



PUTUSAN
Nomor 847 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. INGE SUSILOWATI, bertempat tinggal di Kledokan RT 001/001, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **COSMOS EKO WIBOWO**, bertindak sebagai Kuasa Insidentil mewakili ibu kandungnya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

1. **MARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kembang RT 05/62, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Priponsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **Tn. YOHANES TRI KASWORO**, bertempat tinggal di Jalan Kembang RT 05/62, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG PRIJANTOKO, S.H.**, dan kawan, Para Advokad/Pengacara berkantor di Jalan Sumatra E-64, Perumahan Nogotirto Elok II, Nogotirto, Gamping, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak Penggugat (Ny. Inge Susilowati) kenal dengan pihak Tergugat I (Ny. Maryati) Istri dari Tergugat II (Tn. Yohanes Tri Kasworo) sejak tahun 2008 pada saat sama-sama makelaran tanah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I saling sepakat kerja sama usaha, dimana Penggugat menitipkan uang untuk modal kerja pada Tergugat I yang menjalankan usaha-usahnya;
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009, antara Penggugat dengan Tergugat I mengadakan perjanjian modal kerja dimana Penggugat menitipkan modal kerja kepada Tergugat I uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dengan pembagian keuntungan sebesar 2,5% (dua setengah persen)/bulan;
4. Bahwa dalam perjanjian modal kerja tanggal 7 Oktober 2009 tersebut ada jaminan berupa: (1). Jaminan Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 07091/Desa Bangunharjo, seluas 2.495 m² an. Tergugat I; (2). Jaminan Cek, Nomor Cek. LC 574015, Nomor Rek: 005411000044, Bank BPD DIY Sleman, Nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 4 Februari 2010, Nasabah UD Mayatika Jalan Kembang Raya Nomor 175 Maguwoharjo Depok Sleman; (3). Jaminan Cek, Nomor Cek. LC 574016 Nomor Rek: 005411000044, Bank BPD DIY Sleman, Nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 4 Februari 2010, Nasabah UD Mayatika Jalan Kembang Raya Nomor 175 Maguwoharjo Depok Sleman; (4). Jaminan Cek, Nomor Cek. LC 574017 Nomor Rek: 005411000044, Bank BPD DIY Sleman, Nominal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal 4 Februari 2010, Nasabah UD Mayatika Jalan Kembang Raya Nomor 175 Maguwoharjo Depok Sleman;
5. Bahwa untuk merealisasikan Kerjasama Modal Usaha maka Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I secara tunai uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan perhitungan dipotong bunga 2,5% / bulan selama 4 bulan didepan (diskonto), yaitu $4 \times 2,5\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{sebesar } \text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 2 November 2009, antara Penggugat dengan Tergugat I mengadakan perjanjian modal kerja dimana Penggugat menitipkan modal kerja kepada Tergugat I uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 4

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) bulan dan dengan pembagian keuntungan sebesar 2,5% (dua setengah persen)/bulan;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I sepakat membuat perjanjian modal kerja tanggal 2 November 2009 dengan jaminan berupa Sertipikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 07091/Desa Bangunharjo, seluas 2.495 m² an. Tergugat I, dan jaminan 1 (lembar) lembar cek yaitu Nomor Cek. LC 572477 Nomor Rek: 005411000044, Bank BPD DIY Sleman, Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 26 Februari 2010, Nasabah UD Mayatika Jalan Kembang Raya Nomor 175 Maguwoharjo Depok Sleman;
 8. Bahwa untuk merealisasikan perjanjian modal kerja tersebut butir 7 (tujuh) diatas Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai dengan perhitungan dipotong bunga 2,5% / bulan selama 4 bulan didepan (diskonto), yaitu $4 \times 2,5\% \times \text{Rp}500.000.000,00 =$ sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 9. Bahwa Tergugat I pernah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa 3 (lembar) Cek, Nomor Cek. LC 574015, sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dan Cek Nomor Cek. LC 574016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Nomor Cek LC 574017, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebelum dicairkan oleh Penggugat cek tersebut telah ditarik kembali oleh Tergugat I dan diganti dengan 2 (dua) lembar cek Bank BNI yaitu CQ 049340 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Cq 049341 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun setelah dikliringkan oleh Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2012, kedua Cek tersebut ditolak oleh pihak Bank BNI karena Rekening Nomor 0187396757 an. Maryati Ud Mayatika telah ditutup;
 10. Bahwa jaminan berupa Cek Nomor LC 572477 Nomor Rek: 005411000044, Bank BPD DIY Sleman, Nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diganti dengan Cek BNI Nomor CQ049342 an. Maryati Ud Mayatika tanggal 24 September 2010, setelah dikliringkan oleh Penggugat cek tersebut ditolak, karena rekening telah ditutup oleh Tergugat I ;
 11. Bahwa selain uang yang diterima tersebut diatas, pihak Tergugat I juga meminjam uang sementara (sebraan) kepada Penggugat diluar kesepakatan perjanjian titipan modal kerja; yaitu pada tanggal 14 mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2010 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2010 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 September 2010 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 24 September 2010 sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp3.316.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam belas juta rupiah);

12. Bahwa pada saat dikonfirmasi kepada Tergugat I, menurut catatan Tergugat I ia mengatakan telah mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat yaitu pembayaran melalui transfer yaitu : Tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) transfer ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat); tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat); tanggal 12 September 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat); tanggal 23 September 2010 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) tanggal 23 September 2010 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) tanggal 23 September 2010 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) tanggal 22 November 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) tanggal 19 Januari 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) tanggal 18 April 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke BCA Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat) Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati (Penggugat), dengan Total seluruhnya sebesar Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), yang berarti belum dikembalikan seluruhnya secara lunas;

13. Bahwa selisih uang pinjaman sementara (sebraan) diluar Perjanjian Modal Kerja sebagaimana dalil pointer 11 (sebelas) dengan dalil pointer 12 (dua belas) adalah sebesar Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
14. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 dibuat Perikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II, dengan obyek jual beli sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo a.n. Maryati (Tergugat I) seluas 2.495 m², dengan harga jual beli sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Tn.Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta, sesuai dengan Akta Perikatan Jual Beli tanggal 14 Januari 2010 Nomor 10, dibuat pula Akta Kuasa tertanggal 14 Januari 2010 Nomor 11, Akta Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta;
15. Bahwa pada Maret 2010, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat I bahwa akan mengalihkan/take over pinjaman dengan jaminan pinjaman berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo a.n, Maryati (Tergugat I) seluas 2.495 m² kepada pihak lain, dan Penggugat



mengkenalkan kepada Tergugat I orang-orang yang bersedia *take over*, antara lain dengan karyawan Kospin Prima Artha Sentosa yang berkantor pusat di Magelang dan kepada beberapa petugas Bank yang ia kenal;

16. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi kalau dari pihak Kospin Prima Artha Sentosa hanya dapat memberikan pagu kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), padahal sesuai dengan perjanjian pinjaman modal kerja antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
17. Bahwa karena Tergugat I tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterima dengan bukti-bukti penolakan Cek dari pihak Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalil 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan dalil 10 (sepuluh) di atas, maka pada tanggal 23 September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat I yang mendapat persetujuan Tergugat II membuat dan menandatangani perjanjian utang piutang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan mulai berlaku tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013. Perjanjian Utang Piutang dilegalisasi pada Notaris Rusiana Suryadi, S.H., Notaris di Sleman Nomor 524/LEG/IX/2010, tanggal 23 September 2010; Bahwa hingga perjanjian telah jatuh tempo, pihak Tergugat I tidak mengembalikan uang yang diterima dan keuntungan yang dijanjikan;
18. Bahwa karena sejak Mei 2011 Tergugat I tidak membayar lagi utang-utangnya kepada Penggugat maka Penggugat melakukan penagihan-penagihan kepada Tergugat I di rumah Tergugat I dan tidak berhasil menagih uang yang dipinjamkannya;
19. Bahwa Tergugat I dengan mengalihkan perhatian agar tidak melakukan pengembalian uang modal kerja dan pinjaman sementara (sebraan) yang pernah diterima dari Penggugat, kemudian Tergugat I dan Tergugat II (Para Penggugat) mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman, dibawah rol Perkara Nomor 100/Pdt.G/2012/PN Slmn, tertanggal 27 Februari 2013, dengan amar putusan yang berbunyi:

"MENGADILI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



20. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Rol Perkara Nomor 100/ Pdt.G/2012/PN Slmn, tertanggal 27 Februari 2013, Para Penggugat (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*), menyatakan Banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Adapun Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak permohonan pemeriksaan banding dalam Rol Perkara Nomor 51/PDT/2013/PTY, tertanggal 29 Agustus 2013, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 100/Pdt.G/2012/PN Slmn., tanggal 27 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2013/PTY, tertanggal 29 Agustus 2013 tersebut Para Penggugat/Para Pemanding (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*) menyatakan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta; Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I., dalam rol perkara Nomor: 687 K/Pdt/2014, tertanggal 4 September 2014 yang memeriksa dan mengadili perkaranya, memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi:

"MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. MARYATI dan 2. YOHANES TRI KASWORO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/Pdt/2013/PT Y, tanggal 10 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn tanggal 27 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan grosse/salinan Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 10 tanggal 14 Januari 2010, grosse/salinan Akta Kuasa nomor 11 tanggal 14 Januari 2010 dan grosse/salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 12 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta adalah tidak sah dan batal secara hukum atau tidak berkekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan 3 lembar Cek yaitu: 1) Cek Nomor LC 574015 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 2).Cek Nomor LC 574016 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Menyatakan 3 lembar Cek yaitu: 1) Cek Nomor LC 574015 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 2).Cek Nomor LC 574016 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan seluruh lembar Cek dari BNI '46 an. Ibu Maryati UD Mayatika lainnya yang masih disimpan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita gugtan adalah tidak berlaku, dan batal secara hukum;
6. Menolak gugatan untuk selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
22. Bahwa dalam pertimbangan putusan Kasasi perkara Nomor 687 K/Pdt/2014, tertanggal 4 September 2014 pada halaman 16 (enam belas) menyatakan "Bahwa, untuk perhitungan secara benar perselisihan jumlah utang Penggugat maka sertifikat Penggugat yang ada pada Tergugat sesuai perjanjian tanggal 7 Oktober 2009 tetap menjadi jaminan sampai Penggugat membuktikan pelunasan jumlah hutangnya"; Dengan demikian upaya meminta Sertipikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo a.n, Maryati (Tergugat I) seluas 2.495 m², oleh Tergugat I diluar ketentuan hukum adalah dapat dikwalifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan berikutnya dari putusan Kasasi perkara Nomor 687 K/Pdt/2014, tertanggal 4 September 2014 pada halaman 16 (enam belas)

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017



menyatakan “Bahwa agunan tidak dibenarkan dijual sendiri oleh Kreditur (Tergugat/Inge Susilowati) tanpa disetujui harga jual oleh debitur (Penggugat/ Maryati), kecuali jual lelang dan hasil lelang diambil untuk pelunasan hutang debitur (Penggugat/Maryati)”; Dengan demikian fakta hukum nyata dan sebenarnya bahwa Tergugat I belum mengembalikan seluruhnya uang yang pernah diterima dari Penggugat sebagaimana perjanjian tertanggal 7 Oktober 2009 tersebut;

23. Bahwa dengan itikad tidak baik dari Tergugat I dan atau Tergugat II yaitu tidak mengembalikan uang yang pernah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat dan telah memberikan jaminan berupa cek-cek yang tidak ada dananya atau tidak dapat dicairkan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat;
24. Bahwa disela-sela proses penyelesaian secara perdata pada tingkat banding, kemudian tindakan perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat I berlanjut, yaitu dengan melaporkan pihak Penggugat ke Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 September 2012, sesuai Laporan Polisi Nomor LP/629/IX/2012/DIY/ Dit.Reskrim, dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang kemudian pihak Penggugat ditahan di Polda Diy;
25. Bahwa selanjutnya setelah berkas dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta/Kejaksaan Negeri Sleman, pihak Penggugat ditahan di LP Cebongan Sleman untuk dilakukan Persidangan Pidana atas diri terdakwa Penggugat, hal ini nyata dan sebenarnya Tergugat I sudah mencelakakan dan menyengsarakan, serta merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun moril;
26. Bahwa dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Rol Perkara Nomor 114/Pid.B/2013/PN Slmn, tertanggal 10 September 2013, pihak Penggugat tidak terbukti dinyatakan bersalah, sebagaimana amar putusan yang berbunyi:

“MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Inge Susilowati binti Hidayat tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Inge Susilowati Binti Hidayat tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat



serta martabatnya;

4. Memerintahkan barang bukti berupa: -----dan seterusnya”;

Dengan demikian maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, tidak terbukti, bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan harta kekayaan dari Tergugat I, namun sebaliknya Tergugat I yang tidak mengembalikan uang modal kerja sama dan membayar keuntungan yang dijanjikan;

27. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 114/Pid.B/2013/PN SImn., tanggal 10 September 2013 tersebut, Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta; Bahwa Mahkamah Agung R.I., yang memeriksa dan mengadili terdakwa (pihak Penggugat), memutuskan dalam rol perkara Nomor 1499 K/Pid/2013, tertanggal 19 Februari 2014 dengan amarnya yang berbunyi:

“M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA /PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi pada Negara;”

Dengan demikian maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut, tidak terbukti bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan harta kekayaan dari Tergugat I namun sebaliknya Tergugat I yang tidak mengembalikan uang modal kerja sama dan membayar keuntungan yang dijanjikan;

28. Bahwa berdasarkan perhitungan catatan pengeluaran uang dan penerimaan uang, sebelum dibuatnya surat perjanjian modal kerja (Tahun 2009) dan pada Tahun 2010 serta Tahun 2011, sebagai berikut :
Bahwa pada tahun 2009: - tanggal 14 September 2009 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditarik secara tunai, tanggal 15 September 2009 = Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan cara pemindahbukuan, tanggal 15 September 2009= Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang ditarik secara tunai, tanggal 2 Oktober 2009 = Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cara pindah buku; Transaksi ini tidak pernah diungkapkan oleh Tergugat I, namun dalam persidangan pidana diakui pernah ada transaksi pada tahun 2009 tersebut; - Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 = Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yang dalam perjanjian dicantumkan sebesar Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah); - Tanggal 2 Nopember 2001 = Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam perjanjian dicantumkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah sebesar Rp2.084.000.000,00 (dua miliar delapan puluh empat juta rupiah);

29. Bahwa pada tahun 2010: Titipan modal kerja dari Penggugat diluar Perjanjian Modal Kerja dan Kerja Sama Pabrik Kedelai: - Tanggal 14 Mei 2010 = Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah); - Pada tanggal 21 Agustus 2010 = Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 29 Agustus 2010 = Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Pada tanggal 22 September 2010 = Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah); Pada tanggal 22 September 2010 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Pada tanggal 22 September 2010 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Pada tanggal 22 September 2010 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Pada tanggal 22 September 2010 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Pada tanggal 22 September 2010 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Pada tanggal 24 September 2010 = Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah); dan pada tanggal 1 Oktober 2010 = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga Total = Rp3.316.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam belas juta rupiah);
30. Bahwa Penggugat telah pernah menerima pembayaran dari Tergugat I sebagaimana bukti yaitu: - 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyettor saudara Dian tanggal 12 Mei 2010. - 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyettor saudara Dian tanggal 12 Juli 2010. - 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyettor saudara Dian tanggal 12 September 2010. 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyettor saudara Dian tanggal 23 September 2010. 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyeter saudara Dian tanggal 23 September 2010.- 1(satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyeter saudara Dian tanggal 23 September 2010.- 1(satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyeter saudara Dian tanggal 22 Oktober 2010.- 1 (satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyeter saudara Dian tanggal 22 November 2010; - 1(satu) slip bukti setoran Bank BCA uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening: 8020008858 a.n. Inge Susilowati, dari Maryati selaku penyeter saudara Dian tanggal 22 Desember 2010. (Setoran/pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat pada tahun 2010), yang terungkap dalam persidangan pidana;

31. Bahwa fakta hukum pada tanggal 23 September 2010 dibuat Perjanjian Utang Piutang Antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II, dengan nilai pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan, berlaku mulai tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013, dengan jaminan sebidang tanah pertanian/sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo, seluas 2.945 m2 a.n. Maryati (Tergugat I);
32. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat I juga meminjam uang dan/atau menerima uang dari Penggugat dengan iming-iming kerjasama pabrik kedelai, yaitu :- Tanggal 24 Januari 2011= Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 21 Februari 2011= Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 27 Februari 2011= Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total = Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
33. Bahwa pihak Penggugat telah pernah menerima uang dari Tergugat I melalui transfer masuk ke rekening Penggugat; total uang yang diterima Tergugat I diluar modal kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar = Rp3.316.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam belas juta rupiah) dikurangi sebesar pembayaran dari Tergugat I sebesar Rp2.625.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), maka Tergugat I masih kurang membayar kepada Penggugat sebesar Rp691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;

34. Bahwa sehingga total yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar : Titipan Modal Kerja Tgl.7 Oktober 2009 = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); - Titipan Modal Kerja tanggal 2 November 2009 = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Kekurangan bayar diluar modal kerja = Rp691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah); Tanggal 24 Januari 2011, pabrik kedelai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); - Tanggal 21 Februari 2011, pabrik kedelai = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); - Tanggal 27 Februari 2011, pabrik kedelai = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka Total = Rp3.241.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah), yang merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;
35. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan ganti rugi dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta berupa tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo a.n, Maryati (Tergugat I) seluas 2.495 m², sebagai “obyek sengketa”;
36. Bahwa sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07091 /Bangunharjo a.n, Maryati (Tergugat I) seluas 2.495 m², agar ditetapkan untuk dijual secara lelang guna membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat serta kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat; serta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat keuntungan akibat dari kenaikan harga tanah obyek sengketa berupa uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
37. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, yang mempunyai arti: Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum; perbuatan yang melawan hukum; tindakan yang melawan hukum; - penyelewengan perdata; perbuatan Tergugat I telah melawan hukum atau bertentangan dengan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dengan telah memenuhi unsur-unsur: bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; bertentangan dengan kesusilaan yang baik; bertentangan dengan suatu keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan mengenai hak orang lain atau benda;

38. Bahwa dahulu Pengadilan menafsirkan yang dimaksud “Perbuatan Melawan Hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sesudah tahun 1919 telah terjadi perkembangan memberi pengertian dalam arti luas yaitu memberi pengertian bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat yang dapat menimbulkan suatu kerugian (kasus Ardenbouwn versus cohen Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919); Dengan demikian juga di Indonesia, dari pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas tersebut mencakup salah satu perbuatan – perbuatan sebagai berikut, yaitu “Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain” (inbrech op eens onders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 1365 KUH Perdata, hak – hak yang dilanggar tersebut adalah : hak- hak seseorang yang diakui oleh hukum; termasuk Hak – hak Pribadi; Hak – hak Kekayaan; Hak – hak Kebebasan; Hak atas kehormatan dan nama baik”; (Dikutip dari Buku : Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.LL.M, berjudul: Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer);

39. Bahwa selain kerugian materiil pihak Penggugat juga telah mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat I antara lain: (1). Tergugat I belum mengembalikan secara lunas uang yang pernah diterima dari Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan likuiditas untuk menjalankan bisnisnya sehingga kurang mendapat kepercayaan dari pihak lain yang berbisnis dengan Penggugat; (2). Tergugat I telah melaporkan Penggugat pada Kepolisian Polda DIY, dilakukan penahanan terhadap Penggugat, sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Penggugat kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit untuk menghadapi perkaranya; (3). Tergugat I menyuruh pihak lain meminta penyerahan sertifikat dari Penggugat diluar koridor hukum, sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan waktu dari Penggugat, sehingga nama baik dan reputasi Penggugat menjadi buruk; sedangkan



Penggugat tidak dapat leluasa melakukan aktifitas pemanfaatan tanah, melakukan penjualan, menyewakan terhadap tanah-tanah, mengoperkan kepada pihak lain terhadap "Obyek Sengketa" sebagaimana Penggugat dalilkan dalam pointer 35 (tiga puluh lima) tersebut diatas, sehingga fakta hukum Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan suatu Perbuatan Melawan hukum; Atas perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II maka Penggugat telah mengalami kerugian immaterial yang tidak ternilai jumlahnya, namun dapat diperhitungkan dengan uang senilai Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II;

40. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mentaati putusan ini agar dibebankan membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, dihitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat I dan atau Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini ;
41. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka cukup patut dan beralasan hukum juga untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas ini, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, berkenan kiranya memberikan putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
 - (a). Tergugat I tidak mengembalikan uang modal kerjasama dan membayar keuntungan yang dijanjikan sesuai perjanjian modal kerja;
 - (b). Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Kepolisian dan menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, namun Penggugat tidak terbukti secara hukum telah melakukan penipuan dan penggelapan;
 - (c). Tergugat I yang meminta dengan menyuruh pihak lain agar Penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo a.n, Maryati (Tergugat I) seluas 2.495 m², adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp3.241.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat keuntungan akibat dari kenaikan harga tanah obyek sengketa berupa uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa sebidang tanah yang terletak Bangunharjo, Bantul Sertipikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo, seluas 2.945 m² a.n. Maryati (Tergugat I);
7. Menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, dihitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini ;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menempati dan memanfaatkan “obyek sengketa” tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan dengan sukarela kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan petugas yang berwajib atau aparat keamanan;
9. Memerintahkan kepada Kantor Lelang Yogyakarta atau yang ditunjuk untuk itu agar melaksanakan penjualan secara lelang untuk umum atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo, seluas 2.945 m² a.n. Maryati (Tergugat I) yang uang hasil lelang untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman/Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN *NEBIS IN IDEM*:

- a) Bahwa dalam perkara *a quo*, duduk permasalahan, subyek hukum dan obyek hukumnya sama dengan duduk permasalahan, subyek hukum dan obyek hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 100/Pdt.G/2012/PN Slmn, tanggal 27 Februari 2013 Nomor 100/ Pdt.G/2012/PN Slmn, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 51/Pdt/2013/PT Y *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 September 2014 Nomor 687 K/Pdt/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sbb:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. MARYATI dan 2. YOHANES TRI KASWORO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/Pdt/2013/PT Y, tanggal 10 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn tanggal 27 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan grosse/salinan Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 10 tanggal 14 Januari 2010, grosse/salinan Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 14 Januari 2010, grosse/salinan Akta Kuasa menjual Nomor 12 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Thomas Santoso Widjaja Gunawan, S.H., Notaris di Kota Yogyakarta adalah tidak sah dan batal secara hukum atau tidak berkekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika,

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017



senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Menyatakan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Cek lainnya sebagaimana dalam posita gugatan adalah tidak berlaku, dan batal secara hukum;
 - Menolak gugatan untuk selebihnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b) Bahwa dengan demikian perkara *a quo* adalah perkara yang *ne bis in idem*, karena pernah diajukan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Februari 2013 Nomor 100/Pdt.G/ 2012/PN SImn *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 51/Pdt/ 2013/PT Y *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 September 2014 Nomor 687K/Pdt/2014.
- Berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata maka gugatan Penggugat yang sedemikian tersebut menjadi *Ne Bis In Idem* sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- c) Bahwa agar perkara tidak berlarut-larut dan demi asas perkara sederhana, cepat dan biaya ringan kami mohon agar perkara ini diputus dengan putusan sela;

2. GUGATAN TIDAK JELAS:

a. Dasar Hukum Gugatan

- Bahwa dalam *Fundamentum Petendi* Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerja sama dan pinjam meminjam. Dalam kerjasama tersebut Penggugat bertindak selaku Kreditur sedangkan Tergugat I



bertindak selaku Debiturnya. Hal ini lebih diperjelas lagi pada Fundamentum Petendi angka 18, yang mana Penggugat menyatakan "Bahwa karena sejak Mei 2011 Tergugat I tidak membayar lagi utang-utangnya kepada Penggugat maka Penggugat melakukan penagihan-penagihan kepada Tergugat I di rumah Tergugat I dan tidak berhasil menagih uang yang dipinjamkannya;

- Bahwa sedangkan dalam petitum gugatannya pada angka 2, Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena:

- Tergugat I tidak mengembalikan uang modal kerja sama dan membayar keuntungan yang dijanjikan sesuai perjanjian modal kerja;
- Tergugat I melaporkan Penggugat kepada kepolisian dan menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, namun Penggugat tidak terbukti secara hukum telah melakukan penipuan dan penggelapan;
- Tergugat I yang meminta dengan menyuruh pihak lain agar Penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 07091/Bangunharjo a.n. Maryati (Tergugat I) seluas 2.495 m2, adalah telah melakukan perbuatan Melawan hukum;

- Bahwa dari hal-hal yang tertuang dalam Fundamentum petendi, maka gugatan Penggugat adalah gugatan wan prestasi yaitu gugatan terhadap Debitur karena tidak/lalai memenuhi kewajibannya. Sedangkan dalam petitumnya, Penggugat telah mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa undang-undang telah membedakan antara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. *Wanprestasi* diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

- Bahwa oleh karena antara fundamentum petendi dan petitum gugatan yang diajukan tidak jelas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

b. Obyek Gugatan

- Bahwa dalam petitum gugatan angka 8, Penggugat telah memohon agar Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“obyek sengketa” dan menyerahkannya kepada Penggugat. Petitum yang seperti ini adalah petitum untuk gugatan kepemilikan suatu barang yang dikuasai oleh orang lain. Dalam perkara *a quo*, Sertifikat Hak Milik Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m² adalah milik Tergugat I bukan milik Penggugat; Dengan mencampur adukkan antara gugatan mengenai hutang piutang dengan gugatan pengosongan maka gugatan perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur; Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 218/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 20 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 81/PDT/2016/PT YYK, tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 218/Pdt.G/2015/PN Smn *Juncto* Nomor 81/PDT/2016/PT YYK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 24 November 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Pengadilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak Teliti, Tidak Cermat Sehingga Membuat Pertimbangan Hukum Yang Keliru Dan Membuat Amar Putusan Yang Keliru Pula, Sehingga Putusannya Harus Dibatalkan Oleh Judex Juris (Mahkamah Agung R.I.) :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak teliti, tidak cermat dan keliru yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 81/PDT/ 2016/PT YYK tanggal 11 Oktober 2016 pada halaman 28 (dua puluh delapan) alinea ke – 3 (dua) baris 14 (empat belas) dari atas, tertulis : “--- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 218/Pdt.G/2015/PN.Smn., tanggal 20 April 2016,



yang dimohonkan banding, memori banding dari Pemanding/Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I dan II/Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memutus perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar menurut hukum, alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.”

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Pemanding/semula Penggugat, akan tetapi langsung mengambil-alih pertimbangan tanpa mengutip, menganalisa dan menelaah pertimbangan yang disampaikan oleh Pemanding/semula Penggugat, maka putusannya menjadi kurang dalam pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan harus dibatalkan oleh *Judex Juris*;

2. Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, dengan pertimbangan hukum yang tidak teliti, tidak cermat dan menjadikan keliru, sehingga amarnya-pun menjadi keliru yang berbunyi :

“- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 April 2016 Nomor 218/Pdt.G/2015/PN Smn., yang dimohonkan banding;”

Dengan demikian kami mohon *Judex Juris* Mahkamah Agung, mohon untuk membatalkan putusan yang tidak teliti, tidak cermat dan keliru tersebut dan mengadili sendiri berdasarkan pertimbangan hukum yang benar; Karena *Judex Facti* Tingkat Banding dapat dikategorikan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- II. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Kurang Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dan Pertimbangan Hukumnya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sehingga Putusannya Harus Dibatalkan Oleh *Judex Juris*;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah kurang dalam mempertimbangkan hukumnya, yaitu hanya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman, dengan merumuskan dalam halaman 28 (dua puluh delapan) alinea 5 (lima), yaitu :



"...Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, dari memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat, tidak diketemukan hal-hal yang dapat merubah, memperbaiki ataupun membatalkan putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, karena telah secara tepat dan benar dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama".

Dengan demikian *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman tanpa memberi alasan yang cukup sebagaimana disyaratkan Pasal 178 ayat 1 HIR;

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak melaksanakan Pasal 178 ayat 2 HIR, yaitu tidak mempertimbangkan dalil- dalil Pemohon Banding (sekarang Pemohon Kasasi) sebagaimana dalam memori banding yang mendasarkan pada Gugatan, Replik, Bukti-bukti, Keterangan-keterangan Saksi-saksi dan Kesimpulan; *Judex Facti* Tingkat Banding tidak meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan *Judex Facti* tingkat pertama yang saling bertentangan, dengan adanya putusan pengadilan perdata dan putusan pengadilan pidana;
3. Bahwa dalam menegakkan keadilan dan kebenaran Hakim dituntut untuk tidak bertindak dan hanya menerapkan peraturan perundang-undangan secara *Strict Law* atau secara kaku, sehingga hakim yang mengadili suatu perkara hanya sebagai cerobong undang-undang yang tidak lebih sebagai *antreaninus* (makhluk tidak bernyawa). Khusus dalam perkara *a quo*, hakim telah menerapkan norma hukum tanpa melenturkan dan mengaitkannya secara komprehensif dengan peraturan dasar yang lebih tinggi yakni Pancasila dan UUD 1945 serta mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang Undang Hutang-piutang, atas peristiwa-peristiwa perikatan kerjasama antara Penggugat asal dan Tergugat asal; Serta menggali lebih mendalam perkara dan obyek perkara yang menjadikan adanya saling menggugat antara para pihak-pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi Pembanding/semula Penggugat tidak berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan; Tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti



yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat padahal nyata-nyata Pembanding semula penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil berupa uang sebesar Rp3.241.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan kerugian tidak dapat memanfaatkan dan/atau mengalihkan dengan cara menjual atau menggadaikan tanah obyek perkara yang awalnya telah dijaminkan oleh Termohon Kasasi I (Ny. Maryati) dan selanjutnya dijual lepas oleh Termohon Kasasi I (Ny. Maryati) dengan persetujuan dari Termohon Kasasi II (Yohanes Tri Kasworo) kepada Pemohon Kasasi (Ny. Inge Susilowati), yang kerugiannya dapat diperhitungkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta haruslah dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.;

III. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Perkara Perbuatan Melawan Hukum, Yang Telah Memidanakan Pembanding (Sekarang Pemohon Kasasi), Tetapi Tidak Terbukti, Sehingga Putusannya Harus Dibatalkan Oleh *Judex Juris* :

1. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* telah salah menilai karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara pidana Nomor 114/Pid.B/2013/PN.Slmn, tanggal 10 September 2013, bahwa Pihak PEMBANDING/ semula Penggugat (Sekarang Pemohon Kasasi) tidak terbukti dinyatakan bersalah, sebagaimana amar putusan perkara pidana tersebut, yang berbunyi:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa INGE SUSILOWATI binti HIDAYAT tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa INGE SUSILOWATI binti HIDAYAT tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :dan seterusnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 114/Pid.B/2013/PN SLmn, tanggal 10 September 2013 tersebut Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan Kasasi pada Ketua Mahkamah Agung R.I.; dan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I., memutuskan dalam perkara Nomor 1499 K/Pid/2013, tanggal 19 Februari 2014 dengan amarnya yang berbunyi:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi pada Negara;"

Bahwa dengan adanya perkara pidana atas Laporan dari NY. Maryati (dahulu Tergugat I/Terbanding I/sekarang Termohon Kasasi I) adalah bukti nyata yang telah merugikan secara immaterial pada Ny. Inge Susilowati (dahulu Penggugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi) yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dapat diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 lima miliar rupiah); Hal-hal ini yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara *a quo*, yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya perkara pidana yang bersifat materiil, maka menjadikan salah dalam menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung R.I., mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 21 November 2016 dan kontra memori kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdapat kesamaan subyek dan obyek dan telah diberi status hukum dengan putusan perkara terdahulu yaitu pada Putusan perkara Nomor 100/Pdt.G/2012/PN Slmn *Juncto* perkara Nomor 51/Pdt/2013/PT Y *Juncto* perkara Nomor 687 K/Pdt/2014 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap maka terhadap perkara *a quo* berlaku Asas *Nebis In Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 847 K/Pdt/2017



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. INGE SUSILOWATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NY. INGE SUSILOWATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./
Syaifullah, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001